



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 407 TAHUN 1961**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : a. Peraturan-Daerah Tentang mengubah untuk pertama kali “Peraturan-daerah Kabupaten Tjilatjap tentang minuman keras”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 17 Oktober 1960 ;

b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 1 Djuli 1961 No.Des.9/39/28 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan ;

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;

Mengingat : pasal 16 Undang-undang No. 11 Drt. Tahun 1957 tentang peraturan umum padjak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) ;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

Mengesahkan “Peraturan-Daerah tentang mengubah untuk pertama kali Peraturan Daerah Kabupaten Tjilatjap tentang minuman keras”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 17 Oktober 1960.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Tengah di Semarang (2x),
5. Bupati Kepala Daerah Tjilatjap di Tjilatjap (2x).

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 17 Djuli 1961  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO